



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 440.1/43 TAHUN 2020

TENTANG

**GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DESEASE
(COVID-19) DI PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :** bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 11 Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease* (Covid-19), perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease* (Covid-19) Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) Di Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri dari:
- a. Pengarah;
 - b. Pelaksana,
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Pengarah Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf a adalah:
- a. memberikan arahan kepada Pelaksana dalam melaksanakan percepatan penanganan Covid-19;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan Covid-19.
- KETIGA : Pelaksana Pengarah Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf b adalah:
- a. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan Covid-19;
 - b. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan Covid-19;
 - c. melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan Covid-19;
 - d. mengerahkan sumberdaya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan Covid-19;
 - e. melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan Covid-19 kepada Gubernur Jawa Tengah.

- KEEMPAT : Guna kelancaran pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan *corona virus disease (covid-19)* dibentuk Sekretariat yang bertempat di Wisma Perdamaian dan diketuai oleh Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan Gubernur ini dibebankan kepada:
a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Maret 2020

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah
9. Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Para Anggota Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19.


LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 440.1/43 TAHUN 2020
TENTANG
GUGUS TUGAS PERCEPATAN
PENANGANAN CORONA VIRUS DESEASE
(COVID-19) DI PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DESEASE (COVID-19) DI PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Gubernur Jawa Tengah	Pengarah
2	Wakil Gubernur Jawa Tengah	Pengarah
3	Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Pengarah
4	Panglima Kodam IV Diponegoro	Pengarah
5	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
6	Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	Pengarah
7	Ketua Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah	Pengarah
8	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua Pelaksana
9	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua
10	Asisten Ekonomi Dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua
11	Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua
12	Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris I
13	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris II
14	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Anggota
15	Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
16	Unsur Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Anggota
17	Unsur KODAM IV Diponegoro Jawa Tengah	Anggota
18	Unsur Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	Anggota
19	Unsur Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah	Anggota
21	Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
22	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	Anggota
23	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Anggota
24	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah	Anggota

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
25	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
26	Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Anggota
27	Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
28	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah	Anggota
29	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
30	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah	Anggota
31	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Anggota
32	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Anggota
33	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
34	Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
35	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah	Anggota
36	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
37	Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
38	Kepala Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
39	Kepala Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
40	Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO